

## Penunjukan Camat Sebagai Ppat Sementara Di Wilayah Kerja Yang Formasi PPAT Telah Terpenuhi

**Rizki Fitria Sari, Nabitatus Sa'adah**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Email rizki.fitriassari@gmail.com

### *Abstract*

*The Land Deed Official, every year continues to increase, and the role of the sub-district head as a temporary PPAT is needed because the PPAT formation is unfulfilled in the working area. While the number of PPATs in the East Java Region is quite a bit, however in several districts in East Java with a large number of PPAT there are also have Temporary PPAT. Based on this legal issue, this study aims to determine the role of the sub-district head as a temporary PPAT and what the consequences will be with the appointment of a sub-district head in areas where the PPAT formation has been fulfilled. The research method used in this writing is juridical and empirical, because in this study it will try to find and find the extent of the implementation of the applicable positive law. The results showed that the role of the sub-district head was still needed by Pertanahan Office, sub-district head was considered an official who was able to know the characteristics of his area. Meanwhile, the result of the appointment of the camat led to competition for services between the sub-district head as temporary PPAT and notary PPAT.*

**Keyword : The Land Deed Official; Sub-District Head; The Land Office**

### *Abstrak*

Pejabat Pembuat Akta Tanah setiap tahunnya terus meningkat, dan peran camat sebagai PPAT Sementara diperlukan karena kurang terpenuhinya formasi PPAT di wilayah kerja tersebut. Jumlah PPAT Sementara di Wilayah Jawa Timur tergolong sedikit namun di beberapa kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah PPAT yang banyak masih juga terdapat PPAT Sementara. Berdasarkan isu hukum tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat sebagai PPAT Sementara dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dengan tetap dilakukannya pengangkatan camat di wilayah yang formasi PPAT telah terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis dan empiris, karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sejauh mana implementasi hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan camat masih diperlukan oleh Kantor Pertanahan, camat dirasa sebagai pejabat yang mampu mengetahui karakteristik wilayahnya. Sementara itu akibat dari penunjukan camat menimbulkan persaingan jasa antara camat sebagai PPAT Sementara dan PPAT Notaris.

**Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah; Camat; Kantor Pertanahan**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Tanah pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting atau vital. Tanah dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan, yang mana dalam memenuhi kebutuhan tersebut bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan dan menggunakannya secara bijaksana. Ketersediaan tanah semakin lama semakin dibutuhkan, karena tanah memiliki arti penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan tanah sendiri merupakan sumber daya alam yang terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya di singkat UUPA) yang di dalamnya mengatur mengenai masalah pertanahan di Indonesia dan juga agar terjaminnya kepastian hukum tanah oleh pemerintah maka tanah di Indonesia wajib untuk di daftarkan yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan dimana pemerintah sebagai koordinator pelaksana dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Pendaftaran tanah pada prinsipnya ditujukan dalam hal memberikan fasilitas keamanan kepada masyarakat atas kepemilikan hak atas tanah dan pemindahan hak berikutnya (Sutedi, 2017).

Pengaturan terhadap pemanfaatan tanah perlu untuk dilakukan agar memberi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Maka dari itu pencatatan sistematis dari tanah dan hak atas tanah merupakan hal yang krusial dalam administrasi negara di bidang pertanahan, dengan adanya jaminan terhadap pendaftaran tanah maka kepastian hukum hak atas dalam dalam pemeliharaan atau pembebanan hak terjamin.

Pendaftaran tanah dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah “Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak miliknya atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Pendaftaran tanah dalam rangka *legal cadaster* meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang merupakan kegiatan untuk mendaftarkan tanah untuk pertama kalinya dimana

status tanah tersebut belum terdaftar. Sementara kegiatan pemeliharaan adalah perubahan data baik itu data fisik maupun data yuridis untuk bidang tanah yang mana sudah terdaftar di Kantor Pertanahan, pemeliharaan data ini memiliki tujuan yaitu agar informasi dalam buku tanah sesuai dengan fakta sebenarnya.

Kegiatan pemeliharaan data kecuali dalam hak lelang, menggunakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar untuk mendaftarkan tanah dalam kegiatan pemeliharaan data, hal ini dimaksudkan agar terdapat bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan fakta hukum yang menyebabkan perubahan atas data tanah yang bersangkutan. Akta yang dibuat oleh PPAT harus dalam bentuk akta otentik agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Fea, 2018).

Peran PPAT dalam pemeliharaan data sangatlah penting khususnya dalam kegiatan jual beli yang harus dibuat alat bukti yang otentik yang disajikan dalam akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan pejabat tersebut adalah PPAT. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan di bantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dan perubahannya. Untuk wilayah terpencil Menteri dapat mengangkat PPAT Sementara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hal tersebut kemudian di perjelas dalam Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan “untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta oleh PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus” (Nur Oloan, 2016).

## **2. Kerangka Teori**

Penelitian perlu didukung dengan pemahaman yang menjelaskan permasalahan dalam penelitian, sehingga perlu digunakan suatu teori agar penelitian ini dapat berjalan dengan terarah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, yang menjelaskan mengenai peranan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dimasa sekarang dalam hal pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Penelitian ini juga meneliti bagaimana peranan camat di daerah-daerah yang formasi Pejabat Pembuat Tanahnya telah terpenuhi. Hukum bertugas dalam memberikan ketertiban dalam masyarakat, menurut Fence M. Wantu, hukum

tanpa adanya sebuah kepastian tidak memiliki makna karena sejatinya hukum tanpa kepastian tidak dapat dijadikan sebuah pedoman (Hadjon, 2012).

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan meneliti mengenai beberapa permasalahan yaitu :

- a. Apakah masih diperlukan penunjukan Camat sebagai PPAT sementara?
- b. Bagaimana akibat hukumnya jika penunjukan Camat tetap dilaksanakan di daerah kerja yang formasi PPAT telah terpenuhi?

### 4. Orisinalitas Penulisan

Penelitian mengenai Pejabat Pembuat Akta Sementara sebelumnya pernah dilakukan oleh Irfan Iryadi, Muhammad Muthohar dan Gusti Surya Hadi Saputra. Irfan Iryadi (Iryadi, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara”, membahas mengenai adanya ketidak pastian hukum dalam penyelenggaraan jabatan PPAT Sementara Irvan beranggapan bahwa jabatan PPAT Sementara akan lebih memberikan kepastian hukum apabila jabatan tersebut di emban oleh kepala desa setempat bukan oleh camat yang nyata-nyatanya seorang pegawai negeri sipil. Sementara itu, Muhammad Muthohar (Muthohar & Purnawan, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Tugas Dan Kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah” dalam penelitiannya penulis membahas mengenai permasalahan bagaimana tugas seorang camat sebagai PPAT Sementara serta bagaimana seorang PPAT Sementara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapinya, data dilapangan menyebutkan bahwa hambata yang dihadapi seorang acamat sebgai PPAT Sementara adalah mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta tanah. Gusti Surya Hadi Saputra (Saputra, 2014) yang berjudul “Batasan Waktu Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara”, dalam penelitiannya Gusti membahas mengenai ketentuan batasan waktu sementara terhadap camat sebagai PPAT Sementara dan akibat hukum yang timbul terhadap akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat dengan daerah kerja yang formasi PPAT telah terpenuhi. Penelitian ini sebagai upaya penelitian lanjutan yang membahas mengenai Penunjukan PPAT Sementara di daerah kerja yang formasi PPAT telah terpenuhi dan akibat hukum yang terjadi apabila pengangkatan camat sebagai PPAT Sementara tetap dilakukan, serta upaya lanjutan dalam menyikapi sebab

dan akibat dari permasalahan yang telah terjadi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam penulisan agar tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah salah satu bentuk dari karya ilmiah yang dijabarkan secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan data yang terdapat di lapangan maupun data-data yang diperoleh melalui sumber lainnya. Penelitian sendiri pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk perkembangan ilmu hukum dalam mempelajari gejala hukum yang didasarkan pada metode, sistematika, serta refleksi tertentu yang kemudian dianalisis untuk mempelajari gejala hukum dan kemudian mengalisisnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode yuridis dan empiris dipilih dan diterapkan karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sampai sejauh mana implementasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan empiris yaitu penelitian hukum yang memfokuskan penelitiannya pada penelitian di lapangan berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan, melalui pengamatan dan penelitian yang kemudian dikaji berdasarkan kenyataan atau fenomena empirik yang terjadi di masyarakat atau perilaku masyarakat (Suteki & Taufani, 2020). Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait seperti Kantor Pertanahan Nasional dengan kesesuaian kasus diatas atau biasa dikenal dengan studi kasus. Sementara itu data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang membahas mengenai masalah yang terkait dengan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara di wilayah kerja dengan formasi yang telah terpenuhi. Data sekunder digunakan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat, dan penemuan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.**

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Land Deed Officials*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *Land Titles Register*, yang memiliki peranan dan kedudukan penting dalam kehidupan bangsa dan negara, karena PPAT ditunjuk oleh negara untuk melakukan pemindaahan hak atas tanah diwilayahnya (Sidik, 2016).

Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 menjelaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan tugasnya dalam pembuatan akta otentik mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah ataupun Hak Milik Satuan Rumah Susun. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 menjelaskan bahwasannya PPAT terbagi menjadi tiga macam yaitu (Ngadino, 2019):

- a) PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun;
- b) PPAT Sementara adalah pejabat pemerintahan yang di tunjuk oleh Menteri karena jabatannya untuk melaksanakan tugas sebaga PPAT di wilayah kerjanya yang belum cukup terdapat PPAT dengan membuat akta PPAT;
- c) PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk berdasarkan jabatannya untuk membuat akta PPAT tertentu atau khusus dalam rangka program atau tugas dari pemerintah sendiri.

Instansi yang berwenang untuk mengangkat PPAT berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah “PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan”. Tugas pokok PPAT adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di wilayah tempat dimana PPAT tersebut bekerja. Wilayah kerja PPAT terdapat di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, yang mana dijelaskan wilayah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan (Rudi Indrajaya, 2020). Untuk wilayah yang belum terdapat PPAT Menteri menunjuk PPAT Sementara berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 (Santoso, 2010).

Peran serta PPAT Sementara sebenarnya sangat di butuhkan, terutama untuk wilayah yang terpencil dan belum cukup terdapat PPAT. Camat/Lurah diangkat sebagai PPAT Sementara karena camat/lurah dianggap mengerti dan paham daerah tempat ia menjabat, sehingga dalam hal ini camat mempermudah akses masyarakat dalam kegiatan pembuatan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan atau hak atas tanah. Peran camat/lurah sebagai PPAT

Sementara juga dimaksudkan untuk mencegah kekeliruan serta tumpah tindih yang berhubungan dengan informasi hak atas tanah, baik itu status tanah maupun kepemilikan tanah tersebut.

PPAT Sementara yang berada di daerah-daerah terpencil ataupun daerah yang masih sedikit jumlah PPAT dirasakan sangat memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Mempermudah disini dimaksudkan untuk akses masyarakat yang berada di wilayah terpencil sehingga mereka tidak perlu pergi ke kota untuk mendapatkan PPAT selain itu PPAT Sementara disini dirasakan mempermudah masyarakat dalam hal tenaga dan biaya.

PPAT Sementara pada dasarnya memiliki tugas sebagai pembantu untuk membuat akta tanah di wilayah tertentu yang belum cukup terdapat PPAT. Pengangkatan dan penunjukannya sendiri bergantung pada formasi yang ada di wilayah tersebut. Jika wilayah tersebut dirasakan masih memerlukan PPAT namun, formasi PPAT belum terpenuhi maka Kepala Kantor ATR/BPN setempat akan menunjuk camat/lurah di wilayah tersebut berdasarkan penunjukan dari Menteri.

Tugas dan kewenangan PPAT Sementara akan gugur ketika formasi PPAT telah terpenuhi, sehingga PPAT Sementara tidak diperlukan lagi. Secara faktual PPAT Sementara di wilayah Provinsi Jawa Timur masih cukup banyak. Di wilayah perkotaan seperti Sidoarjo, Gresik, Jember, Malang, Mojokerto, Pasuruan, dan Surabaya juga masih terdapat PPAT Sementara. Jika dilihat kembali PPAT Sementara di perlukan karena daerah tersebut belum cukup terdapat PPAT. Sementara berdasarkan data humas ATR/BPN yang ada, daerah-daerah tersebut telah terdapat cukup PPAT.

Latar belakang masih diperlukannya PPAT sementara berdasarkan wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu Pejabat Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur yaitu karena peran serta camat dinilai sebagai aparat yang berkompeten di wilayahnya, camat/lurah dirasa lebih mengerti keadaan dan situasi yang ada di wilayah tersebut. Selain camat/lurah dirasa mengerti karakteristik atau keadaan wilayahnya, karena masih banyaknya tanah-tanah yang bentuknya merupakan kepemilikan bekas tanah hak milik adat dan hak ulayat yang dibukukan dalam Buku C Desa (*letter C*). Oleh karena itu pihak ATR/BPN masih merasa perlu pengangkatan camat di wilayah Provinsi Jawa Timur meskipun daerah tersebut sudah cukup terdapat PPAT.

## **2. Akibat Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Wilayah Kerja yang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Telah Terpenuhi.**

Penunjukan camat sebagai PPAT Sementara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah plosok Indonesia yang belum cukup terdapat PPAT untuk memenuhi aktivitas peralihan hak atas tanah. Penunjukan camat sebagai PPAT Sementara adalah untuk mendukung kelancaran tugas administrasi di dalam wilayah jabatan kerjanya (Nurhayati & Linus, 2013). Camat sebagai PPAT Sementara diangkat oleh Kepala Badan atau Menteri yang kemudian diutus kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi setempat.

Penunjukan camat merupakan bagian dari kewenangan penyelenggaraan negara dalam ranah hukum publik. Dalam Hukum Administrasi Negara wewenang diperoleh melalui tiga cara yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandate. Kewenangan camat sebagai PPAT Sementara diperoleh langsung dengan cara atribusi yaitu wewenang yang diberikan secara langsung oleh pembuat peraturan perundang-undangan kepada organ masyarakat. Kewenangan atribusi yang diperoleh camat disini adalah dalam rangka membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam pembuatan akta otentik terkait akta pertanahan (Ridwan, 2017).

Peran serta PPAT Sementara dan PPAT pada dasarnya saling berkaitan. PPAT dan PPAT Sementara memiliki peranan saling bahu-membahu. Namun, dalam suatu wilayah yang terdapat cukup banyak formasi PPAT dan PPAT Sementara, nantinya akan menimbulkan adanya persaingan usaha antara keduanya. Persaingan usaha adalah dampak yang ditimbulkan akibat penunjukan camat sebagai PPAT Sementara di wilayah kerja yang formasi PPAT telah terpenuhi.

Persaingan usaha disini berupa persaingan pelayanan antara camat sebagai PPAT Sementara dan PPAT Notaris, persaingan jasa disini adalah pesaingan dalam hal pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan akata otentik untuk pemeliharaan data tanah. Persaingan jasa bisa juga dikaitkan dengan kompetisi yang merupakan persaingan yang lebih menunjukkan sifat bersaing dalam kondisi yang sedang dijalaninya (Hafidhuddin & Tanjung, 2019). Kompetisi disini juga dapat diartikan dalam arti yang lain yaitu diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan serta kesejahteraan para pihak.

Dampak positif dan negatif dari persaingan usaha antara PPAT Sementara dengan PPAT (Notaris) dapat berupa (Hafidhuddin & Tanjung, 2019) :

- 1) Dampak Positif
  - a) Eskalasi jenis dari produk yang dihasilkan;
  - b) Terjaminnya ketersediaan atas produk yang dihasilkan;



- c) Berkembangnya kualitas sumber daya dari manusia;
  - d) Efisiensi yang kemudian mengakibatkan kewajaran harga;
  - e) Peningkatan kualitas dari produk yang di hasilkan;
  - f)Meningkat pula teknologi yang dipakai.
- 2) Dampak Negatif
- a) Pelanggaran etika;
  - b) Kesulitannya PPAT baru untuk bersaing;
  - c) Perang harga;
  - d) Monopoli dalam persaingan liar.

Berdasarkan wawancara dengan pejabat Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, hasil kerja camat sebagai PPAT Sementara dan PPAT dalam hal administrasi, camat dinilai kurang dapat mengatur pekerjaan sebagai PPAT Sementara dengan baik. Sementara PPAT yang memang didik dari awal untuk menjadi PPAT Notaris dan belajar di bangku kuliah dinilai lebih baik karena pada dasarnya PPAT di didik untuk menjadi tenaga professional sehingga pekerjaannya dalam bidang administrasi dapat tersusun dengan baik.

Meskipun demikian, PPAT Sementara dalam kegiatan pendaftaran tanah sangat diperlukan, karena pada dasarnya PPAT Sementara dan PPAT saling membantu dalam hal pekerjaannya masing-masing. Kekuasaan yang diberikan kepada camat bukanlah kekuasaan yang dapat diartikan sebagai kekuasaan “main-main”, kekuasaan yang diberikan kepada camat adalah kekuasaan yang sah dengan prosedur yang tepat dan juga dengan substansi yang jelas (Hadjon, 2012).

Camat dinilai sebagai pejabat yang berkompeten di wilayahnya dan paham akan kondisi serta karakteristik dari wilayah tersebut sangat membantu tugas dari Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi pertanahan. Sehingga peranan camat sebagai PPAT Sementara pada dasarnya memang masih diperlukan, namun di wilayah yang formasi PPAT telah terpenuhi nantinya akan menimbulkan sebuah persaingan usaha. Maka dari itu peraturan diperlukan untuk mengatur tugas-tugas dan kebijakan PPAT Sementara agar tidak menimbulkan persainga ataupun merugikan pihak lain.

#### D. SIMPULAN

Peminat PPAT setiap tahunnya terus meningkat, dan peran camat sebagai PPAT Sementara diperlukan karena kurang terpenuhinya formasi PPAT di wilayah kerja tersebut, dan peran camat sebagai PPAT Sementara diperlukan karena kurang terpenuhinya formasi PPAT di wilayah kerja tersebut. Meskipun demikian PPAT Sementara pada dasarnya masih diperlukan guna membantu tugas Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan menilai camat adalah aparatur yang berkompeten di wilayahnya, sehingga camat paham serta mengerti keadaan dan situasi dari daerah yang pimpinnya.

Akibat hukum yang terjadi atas pengangkatan camat di wilayah yang formasi PPATnya telah terpenuhi adalah adanya persaingan usaha dalam bidang jasa. Persaingan usaha ini dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif dalam pelaksanaan tugas mereka sebagai pembantu Kantor Pertanahan. Meskipun demikian peranan PPAT tidak dapat disandingkan dengan peranan camat. PPAT dinilai lebih baik dalam hal administrasi pertanahan sementara camat dinilai kurang dapat mengatur administrasi pertanahan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Fea, D. R. O. (2018). *Panduan Mengurus Tanah Dan Perizinannya*. Yogyakarta: Penerbit Legality.
- Hadjon, P. M. (2012). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). *Pengantar Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indrajaya, R., Dimmarca, Y. E., Pamungkas, P. T., & Indrajaya, R. A. P. (2020). *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: Refika.
- Ngadino. (2019). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan Dan Pengisian Akta PPAT*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Ridwan, H. R. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sidik, S. H. (2016). *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2017). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.

**Artikel Jurnal:**

Iryadi, I. (2020). Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara. *Negara Hukum, Vol. 11*, 19.

Nur Oloan. (2016). Praktek Pembuatan AKta Tanah Oleh Camat Dalam Kedudukan Dan Fungsinya Selaku PPAT Sementara Di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 8, No. 124*.

Muthohar, M., & Purnawan, A. (2017). Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akta, 4*, 8.

Nurhayati, & Linus, E. (2013). Kajian Hukum Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Yuriska Jurnal Ilmiah HUKUM, Vol 5 No.1*, 33.

Saputra, G. S. H. (2014). *Batasan Waktu Sementara Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara*. 3(1), 1–23.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Ahraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabtaan Pejabat Pembuat AKta Tanah.